



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P ENETAPAN

Nomor 0253/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itisbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I Umur 57 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Desa Latawe Kecamatan Napano KUsambi Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon I ;

Pemohon II Umur 42 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir SLTP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat sebagai Pemohon II ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0253/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 20 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2000 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda dalam usia 40 tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun,

Hal. 1 dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di langsupkan dengan wali nikah bernama :DaengMassiki ,
saksiBernamaAgusSalimdanRusdi dengan mas kawin88 Real Tunai.

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah di karunia3
Orang anak
Bernama :

1. YusrilAprianto Umur16 tahun
2. AsrilRamadhan Umur11 tahun
3. Astrid Febianti Umur7 tahun

5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KusambiKabupatenMuna
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak di temukan data tentang pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat.
7. Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah,
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon I dan Pemohon II,

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

Hal. 2dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2000 di wilayah Hukum Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Subsider

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Rusdin bin Dg. Massiki, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kemanakan sepupu;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2000 di Desa Latawe yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Masssiki;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat;

Hal. 3dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Agus Salim dan Rusdi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang 88 Real,dibayar tunai;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan wali Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus duda cerai mati, berusia 40 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawandengan usia23 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lainnya;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang;
2. Agus Salim bin Dg. Mabate , Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat,di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kemanakan sepupu;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2000 di Desa Latawe yang masuk dalam

Hal. 4dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano,
Kabupaten Muna;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Masssiki;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Agus Salim dan Rusdi ;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa uang 88 Real, dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan wali Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus dudaceraai mati, berusia 40 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 23 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan akan dipakai untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang;

Hal. 5dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakankesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 September 2000 dengan wali nikahayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Massikidan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Agus Salim dan Rusdi, dengan mas kawin 88 Real, yang dinikahkan oleh Imam Desa setempat, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan sebagai dasar kepengurusan surat-surat lainnya;

Hal. 6 dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2000 di Desa Latawe Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dengan Wali Nikah yang mengandung Pemohon II yang bernama Daeng Massiki, dengan maskawin 88 Real, dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas Agus Salim dan Rusdi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 7 dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II
saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan
an Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000 di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh sebagaipendapatmajelis yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5

Hal. 8 dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rafiuddin bin Abdul Rauf) dengan Pemohon II (Nurhaya binti Daeng Massiki) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000 di Desa Latawe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar, Lc

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera Pengadilan Agama Raha.

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal Penetapan No. 0253/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)